



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 1966
TENTANG
KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DI DALAM
BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan yang mengatur lebih lanjut ikut sertanya Negara Republik Indonesia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar;
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia ke dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 35);
3. Keputusan Presiden No. 103 Tahun 1966;

Mendengar : Presidium Kabinet Ampera Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEANGGOTAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM BANK PEMBANGUNAN ASIA (ASIAN DEVELOPMENT BANK).**

Pasal 1....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1.

Menteri Keuangan dengan ini diberi kuasa untuk mengambil segala tindakan guna memenuhi kewajiban-kewajiban dan menggunakan hak-hak Republik Indonesia menurut Persetujuan Pendirian Bank Pembangunan Asia termaksud di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1966 tentang keanggotaan Negara Republik Indonesia di, dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank) (Lembaran Negara Tahun 1966 No. 35) dan resolusi-resolusi yang bertalian dengan Persetujuan tersebut.

Pasal 2.

Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sentral atas permintaan Menteri Keuangan melaksanakan segala hal yang dipandang perlu oleh Menteri Keuangan bertalian dengan wewenang Menteri Keuangan, termaksud pasal 1.

Pasal 3.

Presiden mengangkat para pejabat yang diperlukan untuk mewakili Negara Republik Indonesia di dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Pasal 4.

Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1966.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SOEKARNO.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Nopember 1966.
SEKRETARIS NEGARA,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1966 NOMOR 37